



**ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**Nadhira Diva Saraswati**  
Universitas Kristen Maranatha  
[nadhiradivas1997@gmail.com](mailto:nadhiradivas1997@gmail.com)

**Pan Lindawaty Suherman Sewu**  
Universitas Kristen Maranatha  
[lindawaty.ss@law.maranatha.edu](mailto:lindawaty.ss@law.maranatha.edu)

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: April 2022

Publikasi: Juni 2022

**ABSTRAK**

Mencuatnya angka kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disingkat mendari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Pengaturan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menetapkan hasil kebijakannya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berfokus terhadap norma-norma hukum positif, yang terdiri atas data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini dibutuhkan oleh *Sivitas Academica* untuk mengimplementasikan salah satu hak masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan memperoleh perlindungan terhadap ancaman. Selain itu, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dibutuhkan agar Tujuan Negara Indonesia yang tercantum pada Undang Undang Dasar 1945 tercapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia. Pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang telah diatur oleh pemerintah merupakan dasar dan pedoman aturan, namun pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi baru dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh “*Political Will*” diatur lebih lanjut penegakannya di perguruan tinggi masing-masing.

**Kata Kunci : Pencegahan Kekerasan Seksual, Penanganan Kekerasan Seksual, Lingkungan Perguruan Tinggi.**

#### ABSTRACT

*The rising number of sexual violences committed in some universities is the background for the issuance of Regulation of Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (hereinafter abbreviated as Permendikbudristek No 30 of 2021). It is hoped that this arrangement can be used as a means to prevent and deal with sexual violence that occurs in the university environment. The purpose of this research is to find out how the Ministry of Education and Culture or the Ministry of Education and Culture determines the results of its policies in dealing with cases of sexual violence in the campus environment. The type of research used is normative juridical law research which is carried out by combining legal materials that focus on positive legal norms, consisting of secondary data as main data and primary data as supporting data. Permendikbudristek No. 30 of 2021 is needed by the Academic Community to implement one of the rights of the Indonesian people as stated in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, where everyone has the right to feel safe and receive protection against threats. In addition, Permendikbudristek No. 30 of 2021 is needed so that the objectives of the Indonesian state as stated in the 1945 Constitution are achieved, namely promoting general welfare, and educating the life of the Indonesian nation. Legal arrangements for the prevention and handling of sexual violence on campus that have been regulated by the government are the basis and guidelines for the rules, but the prevention and handling of sexual violence in universities can only be successful if it is supported by a "Political Will" which is further regulated in their respective universities. respectively.*

**Keywords : Prevention Of Sexual Violence, Handling Of Sexual Violence, University Environment**

#### I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan negara, terdapat tiga faktor utama yang menjadi *input* dalam mendapatkan pendapatan nasional, yaitu SDM atau

Sumber Daya Manusia, teknologi yang berkembang, dan dana.<sup>1</sup> Indonesia

---

<sup>1</sup> Nurtanio Agus Purwanto, “Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara,” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2006): 1.

merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak penduduk sehingga mempunyai keunggulan dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia. Semakin besar jumlah Sumber Daya Manusia, maka semakin besar pula pendapatan nasional yang diterima sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin. Namun, mempunyai banyak penduduk tidaklah cukup. Penduduk yang nantinya akan menjadi Sumber Daya Manusia harus diberi bekal sejak dini, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya.

Pendidikan tentunya memiliki peranan penting, sehingga salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang mendasar bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi tingginya. Maka dari itu, sebagai wujud pertanggungjawaban negara, pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa salah Tujuan Negara Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya segala tindakan apapun yang dilakukan akan mempunyai dampak positif dan negatif. Hal ini dapat terjadi pula dalam dunia pendidikan, jika kita melakukan edukasi dengan maksud dan cara yang baik maka akan berakhir dan mempunyai hasil yang baik.

Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan buruk maka akan mendapatkan dampak yang buruk. Hingga saat ini pemerintah telah melakukan beberapa usaha terbaik agar dapat menjamin Pendidikan berjalan dengan baik, namun jika dilihat seiring berjalannya waktu, masih banyak persoalan pendidikan yang muncul, beberapa permasalahan umumnya adalah rendahnya mutu dan

relevansi dari pendidikan, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Selain itu, banyak pula permasalahan pendidikan lainnya yang dihadapi, salah satunya adalah terdapatnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi persoalan serius dan mulai muncul kepermukaan dan mulai menjadi sorotan. Kasus yang tersorot dan muncul di permukaan khususnya banyak terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi atau dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, yang terlihat hanya bagian atas saja, tetapi jika dilihat di bagian bawah banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan.<sup>2</sup> Kekerasan seksual yang banyak terjadi di ruang publik ataupun privat menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia lemah

dan tidak tegas.<sup>3</sup> Berdasarkan survei dari Kemendikbud pada tahun 2020, 77% pengajar menyatakan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, namun 63% nya tidak berani untuk lapor pada pihak berwajib karena khawatir akan adanya stigma yang negatif.<sup>4</sup> Pada awal mulanya, hal ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi *gender*, mayoritas kasus kekerasan seksual mengacu pada kaum perempuan sebagai korban. Lingkungan Pendidikan harus dibangun dengan kondisi yang baik, aman, dan nyaman. Untuk menciptakan kondisi ini, perguruan tinggi tidak hanya memperhatikan fasilitas fisik saja namun, *Sivitas Academica* harus merasa dilindungi pada saat melakukan

<sup>2</sup> Muamal Gadafi, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, 1st ed. (Kendari: Literacy Institute, 2019), 1.

<sup>3</sup> Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Journal of Criminal* 1, no. 2 (2020): 21.

<sup>4</sup> "Pandemi Kekerasan Seksual Di Kampus Dan Permendikbud 30: Mengapa Tanpa Persetujuan Korban Dimaknai Pelecehan Kebebasan Seks?," *BBC News Indonesia*, last modified 2021, accessed March 5, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>.

kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya.<sup>5</sup>

Aspek aman yang dimaksud adalah adanya perlindungan yang didapat agar tidak mengalami kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus. Berbagai upaya yang menjadi kunci pemberantasan kejahatan yaitu dengan melakukan penindakan dan pencegahan yang dimulai oleh pemerintah.<sup>6</sup> Munculnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual yang khusus terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pembaharuan hukum tindak pidana kekerasan seksual mempunyai tujuan agar dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual yang meningkat, memberikan perlindungan dan penanganan secara efektif, memberi rasa keadilan untuk korban dan

mempertanggung jawabkan tindakan yang telah pelaku lakukan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan harus dikaji lebih lanjut agar tidak ada korban lain dan dapat menanggulangi hal hal yang akan mengarah pada kekerasan seksual. Hal ini merupakan tanggung jawab negara, karena negara wajib memberikan perlindungan untuk warga negaranya, bukan hanya perlindungan dari rongrongan penjajah tetapi juga perlindungan dari kejahatan lain yang merugikan warga negara.<sup>8</sup> Selain itu kajian ini pun memberikan panduan bagi pendidikan tinggi bagaimana mengembangkan, mengimplementasikan arah

<sup>5</sup> Achmad Fikri Oslami, "Analisis Peremendikbudristek No 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual," *AL HKAM Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 102.

<sup>6</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 121.

<sup>7</sup> Intan Kusumaning Tiyas, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban," *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, 14, last modified 2020, accessed March 25, 2022, <https://www.infid.org/news/read/ruu-pks>.

<sup>8</sup> Iskandar and Nurul Huda, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syariah* 23 (2021): 165.

pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui jurnal, buku, artikel online, atau perundang-undangan yang terhubung dengan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti kekerasan seksual, kekerasan seksual, pelanggaran dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Setelah itu, setiap data disatukan dan dianalisis untuk dijadikan penelitian sebagai pedoman, sehingga melahirkan kesimpulan yang diharapkan.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pencegahan Kekerasan Seksual.

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan

berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Saat ini walaupun tidak diberitakan, namun kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah banyak terjadi. Kekerasan seksual dilakukan di tempat yang kita anggap aman, dan ditutupi demi menjaga nama baik kampus itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus

kekerasan seksual di lingkungan kampus ini melonjak dan banyak yang muncul ke permukaan. Beberapa diantaranya adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen yang bernama **DA** kepada mahasiswanya yang hampir berjumlah 10 orang di Universitas Negeri Jakarta, yang saat ini masih dalam proses dalam beracara di pengadilan. Setelah itu ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang Dekan pada mahasiswanya di Universitas Riau yang telah divonis tidak bersalah karena kurangnya bukti, namun akan dilakukan upaya lain dalam kasasi. Selanjutnya, adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Universitas Udayana, yang berakhir dengan sanksi administratif ringan.<sup>9</sup>

Hal ini menjadi perhatian publik, Komnas Perempuan melaporkan kasus seksual yang terjadi pada perempuan di

tahun mencapai 2.63 kasus.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2021 mengeluarkan produk hukum berupa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.<sup>11</sup> Tak lama setelah itu, pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan, setelah mengalami penolakan selama enam tahun.<sup>12</sup> Sebelumnya, masyarakat mengharapkan agar RUU TPKS segera disahkan karena sejak 2016,

<sup>9</sup> Lia Hutasoit, "Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi," *IDN Times*, last modified 2021, accessed May 9, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi>.

<sup>10</sup> Vika Dihni, "Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021," *Databooks.Katadata.Co.Id*, last modified 2022, accessed May 21, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>.

<sup>11</sup> *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi* (Indonesia, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>.

<sup>12</sup> Iskandar and Huda, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam."

pembentukan RUU ini sudah berkali kali keluar masuk Prolegnas dan tak kunjung selesai dengan berbagai alasan.<sup>13</sup> UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sama sama sangat menentang kekerasan seksual dan menjadi payung hukum bagi korban karena kedua aturan berpihak kepada korban. Perbedaannya adalah Permendikbud berlaku khusus di lingkungan belajar mengajar bagi *Sivitas Academica*. Kekerasan seksual berpotensi besar terjadi dimana saja.

Untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, terlebih dahulu harus diketahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual. Secara umum, kekerasan dibagi dalam 5 hal yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual siber.<sup>14</sup> Sejak tahun 1998 hingga 2013, Komnas perempuan menemukan 15 jenis

kekerasan seksual. Jika dilihat dari ke 15 jenis kekerasan seksual tersebut, 6 diantaranya terjadi didalam kampus. Jenis kekerasan seksual yang terjadi di kampus adalah perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, intimidasi seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual. Kekerasan seksual harus dicegah karena berdampak buruk bagi psikologis korban. Semenjak adanya pandemi *Covid 19*, tindakan pelecehan seksual melebar dengan deras ke arah seksual siber, dimana pelaku mempunyai niat untuk memanfaatkan kondisi korban dan melakukannya secara berulang.<sup>15</sup>

Dampak dari kekerasan seksual mempunyai hasil yang negatif seperti peningkatan penggunaan zat obat obatan, depresi, perilaku-perilaku buruk yang mempunyai resiko yang buruk pula bagi kesehatan, dan yang terakhir adalah munculnya gejala gangguan *stress* yang mengarah pada

<sup>13</sup> Ibid., 175.

<sup>14</sup> Ressa Ria Lestari et al., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, ed. Nisaa Yovani (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung di Dukung Oleh USID and The Asia Foundation, 2021), 16.

<sup>15</sup> Elies Fitriani, *Perempuan Perempuan Dan Media*, Syiah Kuala University Press, vol. 2, 2021.

trauma.<sup>16</sup> Ada juga dampak lain yang muncul seperti munculnya kecurigaan kepada orang lain dalam waktu yang lama, serta ada pun yang merasa mengalami ketakutan dalam melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sehingga bagi korban yang mengalami trauma berat, akan mendorong dirinya untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri.<sup>17</sup> Gejala-gejala inilah yang mempunyai dampak negatif pada kehidupan korban selanjutnya yang dapat mempengaruhi masa depan. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bagaimana Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual. Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang mempunyai peran besar, karena perguruan tinggi merupakan Lembaga formal yang mempunyai tugas untuk memberikan pembelajaran yang tak

sebatas pembelajaran bersifat akademis, tetapi menyangkut *soft skill*. Sebenarnya, sejak dulu sudah ada upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang berupa membuat kebijakan mengenai pelecehan seksual, membuat prosedur penyampaian keluhan, perumusan kode etik, memberikan materi dalam program orientasi, melaksanakan *workshop*, dan menyediakan buku saku.<sup>18</sup>

Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh Perguruan Tinggi saja, namun harus dilakukan dan diupayakan bersama dengan *Sivitas Academica* itu sendiri, yaitu mahasiswa dan tenaga pendidik.

Prosedur Pencegahan Kekerasan Seksual wajib dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas *Sivitas Academica*.

<sup>16</sup> Ron Acierno et al., "Psychopathology Following Interpersonal Violence: A Comparison of Risk Factors in Older and Younger Adults," *Journal of Clinical Geropsychology* 8 (2002): 13–23.

<sup>17</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* 8, no. 2 (2011): 194.

<sup>18</sup> Arlene Smith McCormack, "Revisiting Sexual Harassment of Undergraduate Women 1989 and 1993," *Sage Journals* (1995): 254–265, <https://doi.org/10.1177%2F1077801295001003005>.

Prosedur pembelajaran dilakukan pihak Universitas yang dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi dengan memberikan edukasi berupa modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diterbitkan oleh kementerian. Prosedur penguatan tata kelola dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menyusun lalu menetapkan kebijakan dan pedoman, membentuk Satuan Tugas, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan tenaga pendidik diluar dari jam operasional kampus, menyediakan layanan pelaporan, memberikan sosialisasi secara berkala, menyediakan akomodasi untuk penyandang disabilitas, melakukan kerja sama dengan instansi terkait, mencantumkan informasi layanan aduan kekerasan seksual didampingi dengan slogan dimana perguruan tinggi tidak membenarkan dan memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual, melatih *Sivitas Academica* mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Prosedur penguatan budaya komunitas *Sivitas Academica*

dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi yang dilaksanakan pada pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, pengenalan organisasi kampus, dan tercantum pada jaringan komunikasi *Sivitas Academica*.

Pencegahan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik dapat dilakukan dengan cara berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual, dan membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu diluar jam operasional kampus tanpa persetujuan dari ketua program studi. Pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan mahasiswa meliputi berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, dan membatasi pertemuan dengan tenaga pendidik secara individu diluar jam operasional kampus tanpa persetujuan ketua program studi.

## **2. Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.**

Kekerasan seksual terjadi karena adanya kesenjangan dari relasi kuasa, kesenjangan *gender*, dan juga *rape*

*culture*.<sup>19</sup> Adanya kesenjangan dari relasi kuasa membuat seseorang mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan kekerasan seksual kepada orang yang ia anggap lemah. Jika dikaitkan pada lingkungan perguruan tinggi, tenaga pendidik (rektor, dekan, dosen, dan lainnya) mempunyai potensi besar agar dapat memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan kekerasan seksual pada saat melaksanakan pembelajaran. Sedangkan, kesenjangan gender terjadi karena adanya paham patriarkis dalam masyarakat yang dimana laki laki merupakan pihak yang dianggap kuat dan dominan, sehingga kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang resesif dan lemah.<sup>20</sup> Fenomena sosial ini terjadi dikarenakan adanya beberapa dukungan dari tatanan sosial

kompleks, seperti moral sosial keagamaan, latar belakang ekonomi, perspektif budaya, juga sistem hukum pendukung.<sup>21</sup>

Sebenarnya, sudah banyak upaya masyarakat dalam menjunjung tinggi kesetaraan *gender*, tetapi pada kenyataannya banyak potensi dimana laki laki terus mendominasi kaum perempuan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan seksual.<sup>22</sup> Untuk *rape culture* itu sendiri dapat disebut jika kekerasan seksual sudah dianggap lumrah dan telah menjadi kultur. Istilah *rape culture* sudah dikenal sejak tahun 1970 dan ditunjukkan dalam buku *Rape: The First Sourcebook for Women*. *Rape culture* dapat digambarkan ke dalam sebuah keadaan dalam kumpulan individu yang melakukan kekerasan seksual, contohnya seperti pemerkosaan yang dilakukan dalam keadaan apapun terhadap kaum perempuan. Jika kekerasan seksual

<sup>19</sup> Shinta Maharani, "Akar Kekerasan Seksual, Belajar Dari Kasus Agni UGM," *Tempo.Co*, last modified 2019, accessed May 8, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1174647/a-kar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm>.

<sup>20</sup> Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qwwam: Jurnal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 7.

<sup>21</sup> Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, 2nd ed. (Yogyakarta: Bildung, 2020), 1.

<sup>22</sup> Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar XX*, no. 3 (2014): 288.

telah terjadi, harus segera ditangani dengan cepat oleh pihak yang tepat.

Penanganan kekerasan seksual harus didasari oleh perlindungan, keadilan, dan harus memenuhi hak-hak korban. Pada dasarnya, korban kejahatan merupakan salah satu pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena biasanya korban tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan Undang Undang pada pelaku kejahatan, akibatnya banyak hak-hak korban yang diabaikan.<sup>23</sup>

Hukuman yang diberikan kepada pelaku harus setimpal agar pelaku merasakan efek jera, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini harus dilakukan agar tidak akan ada korban lain yang berjatuh dalam kasus serupa. Yang paling penting adalah, penanganan yang baik akan mewujudkan kampus yang terbebas dari kekerasan seksual.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Dian Reski A, Musakkir, and M. Said Karim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak," *Jurnal Hukum UNHAS* 3, no. 2 (2014): 128.

<sup>24</sup> Galih Pradipta, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?," *BBC News Indonesia*, last modified 2022, accessed

Menurut Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, korban dikategorikan sebagai *Sivitas Academica* yang terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah mengeluarkan prosedur yang wajib dilakukan oleh pendidikan tinggi guna menangani kasus kekerasan seksual. Prosedur yang tercantum ditulis dengan rinci, berisi bagaimana tindakan yang harus diambil jika terjadi kekerasan seksual dalam lingkungan kampus. Langkah-langkah tersebut adalah pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Pendampingan dilakukan untuk mendampingi korban yang berstatus *Sivitas Academica* yang diberikan dalam bentuk jasa konseling, layanan kesehatan, bantuan kesehatan, bantuan hukum, dan atau bimbingan sosial rohani. Apabila korban tidak dapat memberikan persetujuan, maka

March 21, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>.

yang berhak untuk memberikan persetujuan adalah orang tua/wali atau pendamping dari pihak korban. Lembaga Bantuan Hukum Bandung mengeluarkan beberapa *standar* yang diberikan untuk korban selama masa pendampingan berdasarkan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, dimana perlindungan harus diselimuti oleh 9 layanan yang dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Intervensi Krisis, bantuan bagi keluarga korban, advokasi, juga konseling.<sup>25</sup>

Perlindungan diberikan untuk mendampingi korban yang berstatus *Sivitas Academica* dengan memberikan jaminan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan pekerjaan untuk tenaga pendidik, jaminan perlindungan dari ancaman fisik maupun non fisik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyediaan informasi hak dan fasilitas perlindungan, memberikan akses mengenai informasi perlindungan dari

penegak hukum yang menguatkan stigma bagi korban, perlindungan korban dari tuntutan pidana dan gugatan perdata dari kekerasan seksual yang dilaporkan penyediaan rumah aman, dan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Sanksi administratif dilakukan terhadap pelaku yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan sebelumnya telah diselidiki oleh Satuan Tugas. Sanksi administratif ditetapkan berdasarkan tingkat kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Sanksi administratif dibagi menjadi tiga jenis yaitu: sanksi administratif ringan, yang berupa teguran atau permohonan maaf secara tertulis yang nantinya wajib dipublikasikan di kampus ataupun media massa; sanksi administratif sedang, yang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan untuk tenaga pendidik, bagi mahasiswa dilakukan pengurangan hak yang meliputi skors,

---

<sup>25</sup> Lestari et al., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 11–13.

pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lainnya; sanksi administratif berat, yang berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Pemimpin perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat dari ketiga sanksi diatas, dengan mempertimbangkan korban penyandang disabilitas, dampak kekerasan, dan yang terakhir adalah pelaku merupakan anggota Satuan Tugas atau ketua program studi atau ketua jurusan.

Upaya pemulihan korban korban sangatlah penting agar korban dapat membuang dampak negatif dan dapat memegang kembali kendali atas hidupnya. Korban yang telah menerima kekerasan seksual memiliki kondisi yang bermacam macam, ada korban yang mudah mengungkapkan perasaan mereka mengenai dampak yang ia derita, dan ada juga yang takut dalam mengungkapkan dampak ia alami dari kasus kekerasan seksual.<sup>26</sup> Oleh karena

itu, upaya pemulihan sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan seksual. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur mengenai pemulihan yang diberikan untuk korban dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan korban dapat melibatkan dokter, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendamping lainnya. Tindakan medis dan fisik dapat diberikan pula bagi saksi pelapor jika ia mengalami *secondary traumatic stress*.

### 3. Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Pada dasarnya, semua produk hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan dalam pergaulan hidup, baik lingkungan yang kecil ataupun yang lebih besar agar didalamnya terdapat keserasian, ketertiban, dan kepastian hukum.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Khusnul Fadillah, "Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih,"

*EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2018): 151.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 18.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah menjadi panduan penting bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berisi peraturan-peraturan yang sifatnya teknis sehingga mudah untuk diaplikasikan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling sistematis dan juga meluas, sehingga menjadi isu serius yang harus diupayakan penyelesaiannya.<sup>28</sup> Maka dari itu Pemerintah dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual dengan membentuk panitia seleksi terlebih dahulu. Panitia seleksi dipilih dengan ketat dengan jumlah tiga hingga tujuh orang. Panitia seleksi mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas, melaksanakan seleksi Satuan Tugas selama tiga bulan, dan merekomendasikan anggota Satuan

Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk segera dilantik.

Setelah mendapat rekomendasi dari panitia seleksi, anggota Satuan Tugas diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian sebelum melaksanakan tugasnya selama minimal dua tahun, setelah itu dilantik oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Satuan Tugas terdiri dari *Sivitas Academica*. Satuan Tugas Kekerasan Seksual terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang susunan strukturalnya dipilih secara musyawarah. Jumlah anggota Satuan Tugas harus berjumlah ganjil dengan minimal jumlah lima orang dan memperhatikan kesetaraan *gender*.

Calon anggota Satuan Tugas akan dipilih sebagai anggota Satuan Tugas jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: pernah mendampingi korban kekerasan seksual; pernah mengikuti kajian mengenai kekerasan seksual; pernah mengikuti organisasi dengan isu kekerasan seksual, *gender*, ataupun disabilitas; pernah mengikuti organisasi

---

<sup>28</sup> Rohani Budi et al., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 114.

dengan fokus isu Kekerasan Seksual, *gender*, dan/atau disabilitas; mempunyai minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim; tidak pernah melakukan kekerasan seksual.

Satuan Tugas mempunyai tugas penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Satuan Tugas wajib melaksanakan tugasnya berupa ikut menyusun pedoman; melakukan survei Kekerasan Seksual minimal satu kali dalam enam bulan di lingkungan kampus; menyampaikan hasil survei pada Pemimpin Perguruan Tinggi; memberikan sosialisasi mengenai kesetaraan *gender*, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi, dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi *Sivitas Academica*; menindaklanjuti kekerasan seksual yang ada berdasarkan laporan yang diterima; melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut dengan penyandang disabilitas; melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian perlindungan;

memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; menyampaikan laporan kegiatan pada Pemimpin Perguruan Tinggi minimal satu kali dalam enam bulan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas berwenang untuk meminta keterangan dari korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli; meminta bantuan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; melakukan konsultasi dengan pihak yang terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Jika anggota Satuan Tugas menyalahgunakan wewenangnya, maka akan dilaporkan kepada Menteri.

Mekanisme Satuan Tugas dalam menangani laporan terdiri dari beberapa langkah, yaitu penerimaan

laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan. Penerimaan Laporan dilakukan oleh korban atau saksi pelapor yang disampaikan melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik, atau laman resmi Perguruan Tinggi. Satuan Tugas mulai melakukan identifikasi atas pelapor, lalu menyusun kronologi peristiwa kekerasan seksual, dan dilanjutkan dengan memeriksa bukti yang telah disampaikan oleh pelapor. Setelah itu, Satuan Tugas melakukan inventarisasi untuk kebutuhan pelapor dan memberikan informasi mengenai hak pelapor, dilanjutkan dengan memberikan mekanisme penanganan kekerasan seksual dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap korban atau saksi pelaporan atas laporan kekerasan seksual yang telah diterima secara tertutup dengan waktu maksimal 30 hari kerja dan dituangkan kedalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan jika kekerasan seksual telah terbukti terjadi, ditulis dengan identitas pelaku, bentuk kekerasan seksual, pendampingan dan perlindungan pelapor, diikuti dengan usulan pemulihan pelapor, sanksi bagi pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan. Jika kekerasan seksual tidak terbukti, kesimpulan dapat ditambahkan dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual tersebut tidak terjadi.

Pemulihan terhadap korban atau pelapor difasilitasi oleh Satuan Tugas berupa pelaksanaan jangka waktu pemulihan selama masa yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan; pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa: korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang sedang dalam masa pemulihan tidak dianggap cuti studi, korban yang berstatus sebagai pendidik memperoleh hak sesuai dengan

ketentuan Undang Undang, korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik memperoleh hak mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik; adanya pemantauan untuk proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan dengan memperbaiki pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Agar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat dilaksanakan dengan baik, maka diadakannya pemantauan dan evaluasi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri. Jika Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan pemantauan dan evaluasi, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pemberhentian dari jabatannya. Pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pemberhentian dari jabatan mengacu

pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, namun setiap perguruan tinggi harus mengatur mengenai hal ini dalam peraturan internal nya secara lebih mendetail dan terperinci.

Sejak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan, perguruan tinggi seyogyanya turut mendukung dan melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini dilakukan agar dapat melindungi *Sivitas Academica*. Contohnya Universitas Indonesia (UI) telah menetapkan *Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus UI* dengan didasari oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Standar Operasional tersebut berisi mengenai bagaimana kampus tersebut memegang kewajibannya untuk mengutamakan perlindungan seluruh *Sivitas Academica* yang menjadi korban dari kekerasan seksual, dengan ruang lingkup yang meluas ke berbagai penjuru lingkungan Komunitas Universitas.

Jika kekerasan seksual terjadi di luar kampus, tetapi korban sedang melakukan tugasnya dengan membawa nama kampus, maka UI senantiasa menjalin kerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan prosedur yang tersedia. Universitas Indonesia menciptakan gugus tugas khusus yang telah diatur di dalam SK Rektor dalam melakukan konsultasi yang dilakukan di klinik, pelaporan yang diadakan pada Fakultas atau Universitas melalui *hotline* atau P2T2 (Panitia Penyelesaian Tata Tertib), dan penyidikan yang dimana gugus tugas dapat melakukan rujukan pada kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan. Universitas Indonesia menetapkan sanksi bagi siapapun yang melakukan kekerasan seksual dengan merujuk pelaku ke Bidang Kemahasiswaan bagi mahasiswa, dan Bidang Sumber Daya Manusia bagi dosen atau tenaga pendidik.<sup>29</sup> Praktik baik yang telah

dilakukan di atas merupakan hal yang perlu dilakukan dan diupayakan oleh pendidikan tinggi di Indonesia.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan.

Kekerasan seksual berpotensi terjadi dimana saja, lingkungan kampus pun berpotensi terjadi kekerasan seksual. Dalam upaya pencegahan, penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, pemerintah telah mengatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Lebih lanjut, lahir pula Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sahkan pada 12 April 2022.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur secara mendetail mengenai tata cara, lembaga, prosedur pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, bahkan diatur pula hingga proses pemantauan dan evaluasinya.

---

<sup>29</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo and LG. Saraswati Putri, *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba Dan Depok* (Fakultas Hukum

Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2021),  
<https://www.sci.ui.ac.id/datadownload/Buku-SOP-Kekerasan-Seksual.pdf>.

Jika dilihat dari keseriusan pemerintah mengatur hal ini di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dalam upaya menciptakan pendidikan tinggi yang baik, aman, dan nyaman perlu mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan baik, terstruktur, terarah, terperinci.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang telah diatur oleh pemerintah merupakan dasar dan pedoman aturan, namun pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi baru dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh "*Political Will*" diatur lebih lanjut penegakannya di perguruan tinggi masing-masing, diberikan perhatian khusus, dibangun lembaganya, diatur prosedurnya, serta dilakukan secara konsekuen.

## 2. Saran.

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis rumuskan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diterapkan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk terus melaksanakan dan memantau berbagai kegiatan mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan Perguruan Tinggi dengan landasan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
2. Seiring dengan berjalannya waktu dan jaman, arah aturan hukum pasti berubah. Sehingga aturan harus dibenahi agar hukum berkembang mengikuti perubahan jaman.
3. Pihak Perguruan Tinggi dianjurkan untuk terus mengambil tindakan dalam isu kekerasan seksual yang sudah ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan baik agar

terciptanya lingkungan kampus yang aman dan nyaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A, Dian Reski, Musakkir, and M. Said Karim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak." *Jurnal Hukum UNHAS* 3, no. 2 (2014).
- Acierno, Ron, Kristine Brady, Matt Gray, Dean G. Klipatrick, Heidi Resnick, and Connie L. Best. "Psychopathology Following Interpersonal Violence: A Comparison of Risk Factors in Older and Younger Adults." *Journal of Clinical Geropsychology* 8 (2002).
- Budi, Rohani, Prihatin, Diana, Martiany, Mohammad, Mulyadi, Sali, and Susiana. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Dihni, Vika. "Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021." *Databooks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed May 21, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/atapublish/2022/03/09/perkosaa-n-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>.
- Fadillah, Khusnul. "Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih." *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2018).
- Fitriani, Elies. *Perempuan Perempuan Dan Media*. Syiah Kuala University Press. Vol. 2, 2021.
- Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikologi Islam (JPI)* 8, no. 2 (2011).
- Gadafi, Muamal. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. 1st ed. Kendari: Literacy Institute, 2019.
- Hutasoit, Lia. "Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi." *IDN Times*. Last modified 2021. Accessed May 9, 2022. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- Iskandar, and Nurul Huda. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syariah* 23 (2021).
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi.

- “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Journal of Criminal* 1, no. 2 (2020).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lestari, Ressa Ria, Maria Kristiana Olivia, Lasma Natalia H. Panjaitan, Hana Kurniasih, Hani Nur Syifa, and Rangga Rizki. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Edited by Nisaa Yovani. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung di Dukung Oleh USID and The Asia Foundation, 2021.
- Maharani, Shinta. “Akar Kekerasan Seksual, Belajar Dari Kasus Agni UGM.” *Tempo.Co*. Last modified 2019. Accessed May 8, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm>.
- McCormack, Arlene Smith. “Revisiting Sexual Harassment of Undergraduate Women 1989 and 1993.” *Sage Journals* (1995): 254–265. <https://doi.org/10.1177%2F1077801295001003005>.
- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Qwwam: Jurnal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).
- Nurtjahyo, Lidwina Inge, and LG. Saraswati Putri. *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba Dan Depok*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2021. <https://www.sci.ui.ac.id/datadownload/Buku-SOP-Kekerasan-Seksual.pdf>.
- Oslami, Achmad Fikri. “Analisis Peremdikbudristek No 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.” *AL HKAM Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021).
- Pradipta, Galih. “RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya?” *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. Accessed March 21, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. 2nd ed. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Purwanto, Nurtanio Agus. “Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2

- (2006).
- Supanto. "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar XX*, no. 3 (2014).
- Tiyas, Intan Kusumaning. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban." *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*. Last modified 2020. Accessed March 25, 2022. <https://www.infid.org/news/read/ruu-pks>.
- "Pandemi Kekerasan Seksual Di Kampus Dan Permendikbud 30: Mengapa Tanpa Persetujuan Korban Dimaknai Pelegalan Kebebasan Seks?" *BBC News Indonesia*. Last modified 2021. Accessed March 5, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>.
- Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Indonesia, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>.